

Disahkan oleh Tanggal Efe ktif Tanggal Revisi Tanggal Pembuatan

**Nomor SOP** 

50P/385/VI/KA/KU-DS/2024/BNNP

28 Juni 2024

28 Juni 2024

h. Kepala Badan Narkotika Nasiona

Provinsi Nusa Tenggara Barat,

## **BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT

_		
	REPALA SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP : Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
	Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> </ol>	Memahami peraturan-peraturan terkait;
	<ol><li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li></ol>	2 Mampi menonerasionalkan komputer
	<ol><li>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li></ol>	
	4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 23 Tahun 3.	3. Mampu memanami proses identifikasi kebutuhan keuangan untuk pengajuan
	2010 tentang Badan Narkotika Nasional;	Tambahan Uang Persediaan;
	5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35   4.	4. Memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan anggaran.
	Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi	
	Pemerintah;	
_	6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Cara Pembayaran dalam Rangka	
_	Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;	
_	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas	
	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyusunan SOP di Iingkungan Badan Narkotika Nasional ;	
	8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Organisasi dan Tata	
	Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.	
	9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan	
	Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan	
_	Narkotika Nasional.	

## Peringatan:

Keterkaitan:

serta terhambatnya realisasi anggaran. kegiatan, terlambatnya pencairan anggaran dan tidak sesuai dengan perencanaan Apabila Pengajuan Tambahan Uang Persedian tidak dilaksanakan maka tidak Agenda surat keluar, dokumen dukung & pengarsipan di Subbagian Umum BNN tersedianya dana pada Bendahara Pengeluaran, terlambatnya pelaksanaan∣Kabupaten Sumbawa Barat

Pencatatan dan Pendataan:

Peralatan/ Perlengkapan:

Komputer dan printer Lembar Disposisi

Jaringan Internet

## SOP PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT

, y		, ω	N		<b>8</b>	
Menyiapkan dan mengirim surat Tambahan Uang Persediaan beserta dokumen pendukungnya ke KPPN Jakarta III	Mengunggah dokumen Tambahan Uang Persediaan ke sistem SAKTI.	Memeriksa dokumen pengajuan Tambahan Uang Persediaan.	Mengajukan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Uang Persediaan kegiatan sebulan kedepan dan menyusun surat permohonan Tambahan Uang Persediaan	Mengkompulir Rencana Anggaran Belanja Tambahan Uang Persediaan kegiatan sebulan kedepan.	Kegiatan	
					Pejabat Pembuat Komitmen	
		ă a			Bendahara Pengeluaran	Pelaksana
			Tidak		Kuasa Pengguna Anggaran	
Surat permohonan Tambahan Uang Persediaan yang telah disetujui terunggah di aplikasi Sakti	Surat permohonan Tambahan Uang Persediaan yang telah disetujui	Draft surat permohonan Tambahan Uang Persediaan	Proposal, Rencana Anggaran Belanja	Proposal Kegiatan	Kelengkapan	
2 jam	1 jam	1 jam	1 hari	1 hari	Waktu	Mutu Baku
Surat permohonan Tambahan Uang Persediaan yang telah disetujui dan dokumen pendukung.	Surat permohonan Tambahan Uang Persediaan yang telah disetujui terunggah di aplikasi Sakti	Surat permohonan Tambahan Uang Persediaan yang telah disetujui	Draft surat permohonan Tambahan Uang Persediaan	Proposal, Rencana Anggaran Belanja	Output	-
		Apabila tidak setuju, dokumen dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran agar diperbaiki. Bila setuju, menandatangani dokumen dan memvalidasi pada sistem SAKTI.			Keterangan	